

## DEFINISI/ISTILAH :

1. **Absolute Positioning** adalah pengukuran posisi dengan menggunakan GPS Receiver tanpa titik kontrol/titik ikat.
2. **Adat** adalah segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan, yang menjadi tingkah laku sehari-hari.
3. **Adat Istiadat** adalah sistem nilai budaya ; pandangan hidup dan ideologi mengenai apa yang dianggap bernilai berharga dan penting di dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan (warga yang bersangkutan).
4. **ADEOS**, Advanced Earth Observing Satellite, Satelite sumberdaya alam milik NASDA, Jepang, dengan misi pemantauan lingkungan global, ozon atmosfer dan gas pemicu pemanasan global. Diluncurkan Agustus 1996 dengan orbit sinkron matahari dan periode revolusi 101 menit, mengusung pengindera AVNIR (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer), OCTS, NSCAT, TOMS, POLDER, IMG, ILAS dan RIS, ADEOS I diluncurkan tahun 2001 dan mengusung pengindera AMSR, GLI, SeaWinds, POLDER, ILAS-II, PDL, C&DH, IOCS, MDP, DTL, DTL-ANT, DT, CCR, DCS, DCS-ANT, dan ESA.
5. **Akuntabilitas** adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. **ALMAZ**, Seri Satelit Radar milik Russia.
7. **ALOS**, Advanced Land Observing Satellite. Seri satelit sumberdaya alam milik NASDA, Jepang, diluncurkan awal 2003.
8. **Analisis** adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.
9. **Anggaran Pembangunan** merupakan anggaran yang bersumber dari dana APBN Sektoral dan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkelanjutan, menampung sebagian besar kegiatan pembangunan kehutanan dan sebagai pendampingan dana Bantuan Luar Negeri (BLN)
10. **Annual Allowable Cut (AAC)** atau etat adalah jumlah luas areal hutan yang dapat dipanen atau jumlah kayu yang dapat dipungut dalam suatu jangka perusahaan atau jangka waktu tertentu sedemikian rupa hingga terjamin usaha perusahaan hutan, terdiri dari Etat luas (hektar), Etat Volume (meter kubik) dan Etat jumlah pohon (batang).
11. **Annual Working Plan** Rencana Kerja Tahunan
12. **Antispoofing** adalah P-Code dari sinyal satelit GPS sengaja diubah menjadi Y-Code yang bersifat rahasia, yang hanya diketahui oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat serta pihak-pihak yang diijinkan. Diubah oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

13. **Areal Kerja Berhutan yang dapat dilakukan Penebangan** adalah areal berhutan dalam suatu areal kerja perusahaan hutan setelah dikurangi dengan areal yang berdasarkan ketentuan ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kepentingan lainnya.
14. **Areal Kerja Perusahaan Hutan** adalah areal hutan yang dibebani Hak Perusahaan Hutan.
15. **Arangement Plan** Susunan Rencana
16. **Arsip Data Komputer (ADK)** adalah arsip data berupa disket atau media penyimpan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.
17. **Atribut/Data non spasial** adalah Item data yang menggambarkan penjelasan/informasi dari suatu entitas.
18. **AVHRR** (Advanced Very High Resolution Radiometer), Pengindera AVHRR terdiri dari :
1. 0,58 – 0,68 1100m (merah)
  2. 0,728 – 1,1 1100m (inframerah dekat)
  3. 3,55 – 3,93 1100m (inframerah tengah)
  4. 10,3 – 11,3 1100m (inframerah termal)
  5. 11,5 – 12,5 1100m (inframerah termal)
- Pengindera AVHRR biasanya dimanfaatkan untuk studi atmosfer, tetapi kemudian juga berkembang untuk studi kelautan, es, juga kebakaran lahan hutan, Format data yang disebarluaskan terdiri dari LAC (Local Area Coverage/terekam dengan resolusi 1 km – 10 bit data), GAC (Global Area Coverage/terekam dengan resolusi 4 km – 10 bit data), HRPT (High Resolution Picture Transmission/transmisi data langsung ke stasiun bumi dengan resolusi 1 km – 10 bit data) dan APT (Automatic Picture Transmission/transmisi data langsung ke stasiun bumi dengan resolusi 1 km – 8 bit data).
19. **AVNIR**, Advanced Visible and Near Infrared Radiometer, Pengindera terdiri dari :
- 16m (biru)
  - 16m (hijau)
  - 16m (merah)
  - 16m (inframerah dekat)
  - 8m (pankromatik)
- Pengindera mempergunakan metode penyiaman elektronik (CCD).
20. **Awan** (Aw/2500), Semua kenampakan awan yang menutupi suatu kawasan. Jika terdapat awan tipis yang masih memperlihatkan kenampakan di bawahnya dan masih memungkinkan untuk ditafsir, penafsiran tetap dilakukan. Poligon terkecil yang tetap didelineasi untuk kelas awan adalah luasan  $2 \times 2 \text{ cm}^2$ .
21. **BAND** : Disebut juga Channel atau saluran, Suatu julat spectrum elektromagnetik yang dirancang untuk kepentingan misi tertentu pada sebuah pengindera.
- Sebuah pengindera sekurang-kurangnya memiliki satu saluran.
  - Sekumpulan data berisi nilai-nilai yang disimpan dalam suatu berkas (file) yang menggambarkan spectrum elektromagnetik tertentu.
  - Sekumpulan data berisikan hasil proses (penisbahan, penambahan, dll) band-band yang lain.
22. **Banir**, Benjolan pada batang pohon termasuk yang berupa akar di atas permukaan tanah.
23. **Barang** adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri dari satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, ditimbang dan dinilai kecuali uang.

24. **Barang bergerak** adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan misalnya alat pengangkutan, alat kantor, alat kesehatan dsb.
25. **Barang milik/kekayaan negara** adalah yang berasal/dibeli dengan dana yang seluruhnya atau sebagian bersumber dari APBN
26. **Barang pakai habis** adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang menurut sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari satu tahun.
27. **Barang Persediaan** adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang masih disimpan dalam ruang penyimpanan (gudang) dan belum digunakan dalam proses kegiatan dinas.
28. **Barang tidak bergerak** adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.
29. **Base** adalah garis yang membatasi daratan dan perairan.
30. **Baseline** adalah Garis/jarak antar titik yang telah diketahui koordinatnya.
31. **Basis Data** adalah koleksi dari sekumpulan data yang berhubungan/terkait satu sama lain, disimpan dan dikontrol bersama dengan suatu skema atau aturan yang spesifik sesuai dengan struktur yang dibuat.
32. **Bendaharawan barang** adalah pejabat yang oleh negara disertai untuk menerima, menyimpan, memelihara dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan barang dalam gudang secara tertib dan teratur.
33. **Berita Acara Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)** adalah suatu dokumen serah terima tanah kawasan hutan dan tanah pengganti antara Departemen Kehutanan dan pemohon tukar menukar kawasan hutan yang mempunyai konsekuensi hukum dan mengikat kedua belah pihak
34. **Berita kawat/telegram, radiogram, telex, SSB, Faximile dan Email** yaitu surat dinas yang dikirim oleh instansi lingkup Departemen Kehutanan melalui peralatan telekomunikasi, dengan isi yang jelas dan ringkas.
35. **BKU** (Buku Kas Umum) adalah buku untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran, penerimaan dicatat pada bagian debit dan pengeluaran (termasuk persekot) di bagian kredit.
36. **Blue Book** Buku Biru (Kumpulan Daftar Usulan Proyek Pinjaman Hibah Luar Negeri).
37. **BPTT** (Bahan Penetapan Tebangan Tahunan) adalah bahan yang disampaikan kepada Menteri Kehutanan Cq. Ketua tim Pertimbangan Permohonan Hak Pengusahaan Hutan dan Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan atau Addendum Surat keputusan Hak Pengusahaan Hutan akibat Penambahan/Pengurangan Luas Areal kerja Hak Pengusahaan Hutan dalam bentuk Etat Tebangan Tahunan.
38. **Bukti Pemeriksaan** adalah semua informasi yang digunakan oleh pemeriksa untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang diperiksa disusun dan disajikan sesuai dengan kriteria/standar yang ada.
39. **Buku Inventaris** adalah buku yang mencatat barang inventaris yang berada dalam Kantor/ Satuan Kerja/Proyek (UPB), PPBI, PBI dan PEBIN.

40. **Buku Mutasi** adalah buku yang terdiri dari lembaran-lembaran Mutasi yang digunakan untuk mencatat semua penambahan, pengurangan dan perubahan status barang.
41. **Buku Pengeluaran Definitif** adalah Buku pembantu untuk mencatat pinjaman dan pengeluaran definitif serta setiap akhir bulan ditutup untuk mengetahui sisa pinjaman.
42. **Buku Persekot** adalah buku pembantu untuk mencatat penerimaan dan penyelesaian uang kerja/uang persekot sehingga dapat diketahui sisa persekot yang belum selesai.
43. **C/A Coarse Aquisition** atau **Clear Access Kode/data GPS** adalah data/signal dari Satelit GPS
44. **Cagar Alam** adalah merupakan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas, termasuk alam tumbuhan dan alam satwa perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
45. **Carrier Phase** adalah salah satu bentuk data/signal yang dipancarkan satelit GPS. Biasanya dipakai untuk menentukan koordinat ukuran-ukuran yang cukup teliti dan sering disebut fasa pembawa.
46. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)** adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
47. **Catatan Inventaris Lainnya** adalah daftar yang memuat catatan barang inventaris yang belum tertampung didalam KIB maupun DIR.
48. **CCT**, Computer Compatible Tape, Pita magnetic yang dipergunakan untuk menyimpan data baik data dari citra satelit maupun data lainnya. CCT untuk keperluan penginderaan jauh, biasanya diproduksi dalam format gulungan sepanjang 2400ft ( $\pm$  800m) dengan kepadatan 6250 bpi.
49. **CGI** Consultative Group on Indonesia
50. **Clean & Clear** adalah kondisi tanah pengganti yang bebas dari hak pihak ketiga baik materiil maupun administrasi
51. **CHD**, Kombinasi Penutupan Tajuk ( C ), Tinggi Pohon ( H ) dan Diameter Tajuk ( D ).
52. **Citra** adalah gambaran kenampakan permukaan bumi hasil penginderaan pada spectrum elektromagnetik tertentu yang ditayangkan pada layar atau disimpan pada media rekam/cetak.
53. **Citra Satelit** adalah Citra hasil penginderaan suatu jenis satelit tertentu.
54. **Clean Development Mechanism (CDM)** adalah Suatu mekanisme di bawah Kyoto Protocol yang dimaksudkan untuk membantu negara industri memenuhi sebagian kewajibannya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan membantu negara berkembang dalam upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan konvensi perubahan iklim.
55. **Cluster**, Kelompok/kumpulan dari beberapa sub plot.
56. **CNES**, Centre Nationale d'Etude Spatiales. Lembaga Kajian Angkasa Perancis.
57. **CNSA** Canadian, Lembaga Ruang Angkasa Canada.

58. **Counter Budget** Dana Pendamping (Dana yang harus disiapkan oleh pihak yang menerima bantuan dalam suatu proyek berbantuan luar negeri)
59. **CPE** (Customer Premises Equipment) adalah Peralatan networking seperti workstation, router, POTS, splitter dll yang dipasang pada pelanggan dan dikoneksi keperalatan networking jasa telekomunikasi.
60. **Cycle Ambiguity** suatu bilangan interger yang menyatakan jumlah gelombang yang tidak terekam oleh GPS
61. **Cycle Slip** adalah tidak kontinuenya gelombang penuh dari fase gelombang pembawa yang diamati karena terputusnya sinyal yang disebabkan beberapa hal, misalnya kabel antenna tercabut/terputus, kabel listrik/baterai putus, adanya benda lain lewat diatas antenna dll.
62. **DI 95** adalah Datum Indonesia 1995
63. **Daerah Efektif**, Areal pada foto yang dibatasi oleh garis banding.
64. **Daftar Inventaris Ruang (DIR)** adalah daftar yang mencatat barang inventaris yang berada dalam setiap ruangan kerja, ruang tamu, ruang aula, wisma, ruang sekolah, ruang rumah sakit, laboratorium dsb.
65. **Dampak (Impacts)** Adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.
66. **Data** adalah unsur dasar yang membentuk informasi adalah gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau secara otomatis.

67. **Data Base Management System (DBMS)** adalah Sistem perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan Basis Data.
68. **Data Dasar Kehutanan** adalah data dasar yang ada pada peta dasar dan data dasar untuk kepentingan pembangunan kehutanan yang belum terdapat pada peta dasar yaitu Kawasan Hutan Penutupan dan Penggunaan lahan, DAS dan Administrasi Kehutanan.
69. **Data digital** adalah data yang telah diubah dalam bentuk atau format yang dapat dibaca oleh komputer.
70. **Data kualitatif** adalah data yang variabelnya dapat berbentuk cerita/narasi atau keterangan yang dikumpulkan melalui objek yang diamati.
71. **Data kuantitatif** adalah data yang dapat diolah untuk membentuk informasi yang sifatnya objektif tentang aspek nyata yang ditemui di lapangan. Data kuantitatif sifatnya angka-angka dan besaran terukur.
72. **Data Logger** adalah tempat penyimpanan data eksternal (diluar receiver GPS).
73. **Data Perubahan** adalah perubahan kawasan serta potensi hutan baik penambahan maupun pengurangan berdasarkan kondisi dan tipe hutan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
74. **Data Primer** adalah data awal atau sebagai saldo awal untuk pertama kali penyusunan NSDH
75. **Data spasial** adalah data yang terkait atau berhubungan dengan lokasi/posisi geografis.
76. **Datum** :  
1. adalah bentuk kartesian bumi yang mengadopsi salah satu referensi elipsoid.

2. Suatu titik garis, atau bidang permukaan yang digunakan sebagai rujukan bagi pengukuran kuantitas lain.
  3. Suatu model bumi yang digunakan untuk kalkulasi geodesi.
77. **DBH**, Diameter setinggi dada orang dewasa ( $\pm$  135 cm) di atas tanah.
  78. **Debt For Nature Swaps (DNS)** adalah merupakan salah satu konsep cara pengurangan beban hutang negara berkembang, dengan cara melakukan kegiatan perbaikan lingkungan.
  79. **Deliniasi**, Batas pemisah antara masing-masing strata/kelompok hutan.
  80. **DFID** (Departement For International Development)
  81. **Differential Positioning** adalah pengukuran posisi dilakukan dengan minimum 2 (dua) receiver GPS, menerima sinyal satelit yang sama dalam waktu yang bersamaan (ada pertampalan waktu) serta minimal 1 (satu) receiver berdiri pada titik yang telah diketahui koordinatnya.
  82. **Digital Elevation Model** adalah penyajian digital suatu permukaan sebagai suatu grid beraturan dari nilai-nilai elevasi.
  83. **Digital Peta** adalah Proses pengubahan konservasi dari peta analog/grafis kedalam bentuk digital (angka).
  84. **Digitasi Peta** adalah proses pengubahan/konversi dari peta analog/grafis kedalam bentuk digital (angka).
  85. **Disain Konseptual** adalah Abstraksi atau simplikasi dari berbagai obyek tertentu di dunia nyata dan hubungannya satu sama lainnya.
  86. **Disain Logikal** adalah disain yang menggambarkan proses penciptaan suatu skema konseptual kedalam suatu model data dari suatu DBMS.
  87. **Disain Phisik** adalah disain yang menggambarkan struktur penyimpangan data yang spesifik serta jalur akses bagi file yang terdapat dalam basis data.
  88. **Dispensasi Pembukaan Lahan** adalah izin tertulis dari Departemen Kehutananyang diberikan untuk lokasi persiapan pembangunan usaha perkebunan di dalam areal persetujuan pencadangan
  89. **DLR**, Deutsche Luchtvaart fur Raumfahrt, Lembaga Ruang Angkasa Jerman.
  90. **DNS Debt for Nature Swaps** Pembatalan hutang luar negeri dengan cara menukarkannya dengan suatu komitmen dari negara pengutang/debitur untuk memobilisasi sumber keuangan domestik untuk kegiatan konservasi
  91. **Doelmatigheid** (Pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud/tujuan Pengeluaran) : Untuk mengetahui apakah pengeluaran-pengeluaran yang dilaksanakan telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi sehingga pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu yang akan menimbulkan pemborosan dapat dihindari.
  92. **Donor Forum on Forestry (DFF)** adalah Forum negara-negara donor yang berperan membantu dalam penanganan isu tentang Kehutanan di Indonesia. Donor Forum on Forestry (DFF) terdiri dari beberapa negara dan lembaga diantaranya adalah Bank Dunia/World Bank, Jepang, Amerika, Inggris, Uni Eropa, Kanada, Jerman.

- 93. DOT PITCH :**
- Ukuran titik terkecil pada hasil cetakan, biasanya dinyatakan dalam dot per inch (dpi).
  - Ukuran satu pixel pada layar tayang, biasanya dinyatakan dengan dalam mm.
- 94. Double Sampling Technique,** Tehnik pengambilan contoh menggunakan dua media (foto udara dan lapangan)
- 95. Dual Frequency** adalah receiver GPS yang dilengkapi dengan penerima sinyal dua frekwensi yaitu L1 dan L2.
- 96. DUP PHLN** Daftar Usulan Proyek Pinjaman Hibah Luar Negeri
- 97. Edgematching** adalah perintah dibawah Arc pada software Arc/Info yang memungkinkan menyambungkan garis sepanjang sisi bersebelahan antar dua coverage.
- 98. Elemen Interpretasi,** Elemen yang digunakan untuk menafsirkan suatu kenampakan pada citra, Elemen tersebut terdiri dari warna/rona, bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, struktur, situs, dan asosiasi. Ada objek yang dapat ditentukan hanya dengan satu elemen saja, tetapi ada juga yang baru dapat ditentukan setelah mengkaji sembilan elemen interpretasi.
- 99. Ellipsoid** adalah suatu bentuk pendekatan model bumi yang dipakai untuk memudahkan baik perhitungan maupun penunjukkan suatu titik di bumi dengan besar-besaran matematika.
- 100. Enclave** adalah lahan milik pihak ketiga (bukan kawasan hutan) yang terletak di dalam kawasan hutan.
- 101. Entitas (Entity)** adalah Suatu obyek atau konsep yang dibuat modelnya dalam pembangunan basis data.
- 102. ENVI,** The Environment for Visualizing Images, perangkat lunak pengolah data raster buatan Research System Inc.
- 103. Ephemeris** adalah data mengenai parameter orbit satelit (misalnya tinggi orbit).
- 104. ER Mapper,** Perangkat lunak pengolah data berbasis raster buatan Earth Resources Mapping, Australia.
- 105. Erdas Imagine,** Perangkat lunak pengolah data raster dan vector buatan Erdas, USA.
- 106. ERS,** Seri satelit Radar berorbit sinkron matahari milik ESA.
- 107. ESA,** European Space Agency, Lembaga Kerjasama Ruang Angkasa Eropa.
- 108. Etat Tebangan Tahunan** adalah : jumlah luas areal hutan yang dapat dipanen atau jumlah yang dapat dipungut tiap-tiap tahun sedemikian rupa selama jangka waktu pengusahaan hutan sehingga terjamin kelangsungan perusahaan hutan, terdiri dari Etat Luas (hektar pertahun), Etat Volume (meter kubik pertahun) dan jumlah pohon (batang pertahun).
- 109. Estratifikasi,** Pengelompokkan populasi hutan berdasarkan parameter yang dapat dilihat pada foto udara.
- 110. EU** European Union
- 111. Exabyte,** Pita magnetic sejenis dengan CCT tetapi disusun dalam format kaset 4 mm dan 2 mm.
- 112. Faktor Eksploitasi (FE)** adalah intensitas pembalakan yang besarnya berkisar 0,7 sampai 0,9 yang ditetapkan berdasarkan kemampuan perusahaan dalam menekan besarnya limbah kegiatan eksploitasi hutan.
- 113. False Color Composite,** Paduan warna terdiri atas band 4 3 2 (Erdas Field Guide). Contoh pada satelit Landsat.

- 114. Filter**, Alat yang dipergunakan untuk menepis/menyaring sesuatu sehingga diusahakan hanya menyisakan unsur-unsur yang diinginkan. Pada konteks Kimia, filter dapat berupa zat dengan permeabilitas tertentu. Pada kontek Foto Udara dapat berupa lapisan tembus cahaya berwarna tertentu untuk menyaring warna-warna tertentu. Pada konteks pengolahan citra dapat berupa suatu komposisi kernel yang jika dioperasikan pada suatu matriks citra akan mampu menonjolkan kenampakan tertentu (sesuai jenis filter/kernel yang dipakai)
- 115. Financing Agreement** Perjanjian Keuangan.
- 116. Financing Memorandum** Nota Kesepakatan Keuangan.
- 117. Firewall** adalah Kombinasi antara software dan hardware yang memfilter atau membatasi traffic dari koneksi umum. Firewall akan membatasi sebagian dari network pribadi untuk tidak bisa diakses oleh umum, dan akan membatasi atau meproteksi akses yang tidak memiliki ijin ataupun tidak dikenal.
- 118. Format Rekam**, Perekaman data penginderaan jauh dalam format komputer, secara umum dapat dibagi menjadi BSQ (band sequential), BIL (Band Interleaved line by line) dan BIP (Band Interleaved Pixel by Pixel). Program perangkat lunak pengolah citra biasanya memilih salah satu dari ketiganya kemudian ditambahi informasi lain seperti koordinat, kalibrasi dll.
- 119. Formulir** adalah jenis surat yang memiliki desain khusus yang memuat data kedinasan untuk tujuan tertentu.
- 120. Foto** adalah Penginderaan suatu objek melalui lensa kamera dan merekam datanya pada suatu lapisan selulosa peka cahaya.
- 121. Foto Digital** adalah Foto mempergunakan lapisan peka cahaya untuk merekam yang dihubungkan dengan media rekam digital (bukan lapisan selulosa).
- 122. Foto Satelit** adalah Foto yang diambil dari wahana ruang angkasa.
- 123. Foto Udara** adalah foto yang direkam dari wahana pesawat terbang/pesawat layang.
- 124. Foto Udara**, Foto panchromatic hitam putih atau infrared berwarna yang direkam pada film celluloid melalui kamera yang terpasang vertical pada pesawat udara.
- 125. Frame** adalah cakupan peta yang oleh Bakosurtanal sudah ditentukan sesuai dengan skala peta.
- 126. Garis Banding**, Garis penghubung antara titik-titik sayap yang melalui titik utama foto.
- 127. GDOP** adalah (Geometric Dilution of Precision) salah satu parameter yang menunjukkan ketelitian data koordinat yang diterima oleh receiver GPS.
- 128. Geoid** adalah pendekatan bentuk fisis permukaan bumi yang sangat kompleks. Untuk kegunaan praktis geoid dianggap berimpit dengan permukaan air laut rata-rata (MSL). Biasanya digunakan untuk transformasi tinggi diatas ellipsoid ke tinggi diatas permukaan laut rata-rata.
- 129. GLONASS** (Global Orbiting Navigation Satellite System) adalah satelit milik Rusia yang berfungsi sama dengan navstar milik Amerika.

- 130. GMS**, Geostationary Meteorological Satellite, Satelit cuaca berorbit geostationer milik NASDA, Jepang, biasa dipanggil Himawari, Satelit GMS-5 diluncurkan awal 1995. Misi utama adalah melakukan pengamatan kontinyu terhadap atmosfer dan informasi meteorology permukaan bumi melalui perangkat VISSR. Orbit satelit ini berada di atas bujur 140° E dan mengirimkan data ke bumi setiap 30 menit.
- 131. GPS** (Global Positioning System)
- Metode pengukuran posisi dengan bantuan satelit yang bekerja secara global (dititik manapun di bumi) sehari-hari GPS sering diartikan sebagai receiver (peralatan GPS).
  - Sistem Penentuan Posisi Global, yang terdiri dari ruas/segmen angkasa (Satelit NAVSTAR, GALILEO, GLONASS), ruas/segmen darat (stasiun pe-ngendali bumi) dan ruas/segmen pengguna (penerima sinyal)
- 132. GRS80 Geodetic Reference System 1980 Ellipsoid** yang digunakan WGS84
- 133. Hak Guna Usaha** adalah pemberian titel hak atas tanah kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk pembangunan lokasi usaha perkebunan dalam jangka waktu tertentu
- 134. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)** adalah hak untuk mengusahakan hutan didalam suatu kawasan hutan produksi yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, berdasarkan ketentuan-ketentuan yg berlaku serta berdasarkan azas kelestarian.

- 135. Hak ulayat** adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batinih secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan tersebut.
- 136. HASIL (Outcomes)** Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 137. HASIL HUTAN** adalah benda-benda hayati, non hayati, dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
- 138. HDOP** Horizontal Dilution of Precision salah satu parameter yang menunjukkan ketelitian data posisi yang diperoleh dari receiver GPS bidang horizontal.
- 139. HIPERSPEKTRAL**, Perangkat pengindra yang terdiri atas lebih dari 10 (sepuluh) spectrum elektromagnetik yang berbeda.
- 140. HRG**, Haute Resolution Geographique.
- 141. HRV**, Haute Resolution Visible, Pengindra HRV terdiri dari dua kelompok, yaitu P (panchromatic) dan XS (multi spectral). Rinciannya adalah sbb.:
- |     |             |                        |
|-----|-------------|------------------------|
| P   | 0,51 – 0,73 | 10m                    |
| XS1 | 0,50 – 0,59 | 20m (hijau)            |
| XS2 | 0,61 – 0,68 | 20m (merah)            |
| XS3 | 0,79 – 0,89 | 20m (inframerah dekat) |

- 142. Hukum adat** adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.
- 143. Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
- 144. Hutan Adat** adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- 145. Hutan Lahan Kering Primer** (Hp/2001), Seluruh kenampakan hutan di dataran rendah, perbukitan dan pegunungan yang belum menampakkan penebangan, termasuk vegetasi rendah alami yang tumbuh di atas batuan massif.
- 146. Hutan Lahan Kering Sekunder** (Hs/2002), Seluruh kenampakan hutan di dataran rendah, perbukitan & pegunungan yg telah menampakkan bekas penebangan (kenampakan alur pembalakan & bercak bekas penebangan. Bekas penebangan yang parah tetapi tidak termasuk areal HTI, perkebunan atau pertanian dimasukkan dalam lahan terbuka.
- 147. Hutan Lindung (HL)** adalah hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan yang fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- 148. Hutan Mangrove Primer** (Hmp/2004), Hutan bakau, nipah nibung yang berada di sekitar pantai yang belum ditebang. Pada beberapa kondisi hutan mangrove berada di pedalaman.
- 149. Hutan Mangrove Sekunder** (Hms/20041), Hutan bakau, nipah dan nibung yang telah mengalami penebangan yang ditampakkan oleh pola alur di dalamnya. Khusus untuk areal bekas tebangan yang telah dijadikan tambak/sawah (tampak pola persegi/pematang) dimasukkan ke dalam kelas tambak/sawah.
- 150. Hutan Mangrove**, Hutan yang tumbuh di daerah pantai yang dipengaruhi pasang surut air laut.
- 151. Hutan Primer**, Hutan yang belum dieksploitasi.
- 152. Hutan Produksi** adalah areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan eksport.
- 153. Hutan Produksi Terbatas (HPT)** merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih.
- 154. Hutan Produksi Tetap (HP)** merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.

**155. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)**

- a. Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam
- b. Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan

**156. Hutan Rawa Primer** (Hrp/2005), Seluruh kenampakan hutan di daerah berawa-rawa, termasuk rawa gambut yang belum menampakkan tanda penebangan.

**157. Hutan Rawa Sekunder** (Hrs/20051), Seluruh kenampakan hutan berawa-rawa yang telah menampakkan bekas penebangan. Bekas penebangan yang parah jika tidak memperlihatkan liputan air digolongkan tanah terbuka, sedangkan jika memperlihatkan liputan air digolongkan menjadi tubuh air (rawa).

**158. Hutan Sekunder**, Kondisi hutan yang sudah dieksploitasi tampak pada foto udara dengan adanya jalan angkutan kayu.

**159. Hutan Suaka Alam** adalah kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan keaneka-ragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya.

**160. Hutan Tanaman** (Ht/2006), Seluruh kawasan hutan tanaman baik yang sudah ditanami maupun yang belum (masih berupa lahan kosong). Identifikasi lokasi dapat diperoleh pada Peta Persebaran HTI.

**161. Hutan Wisata** adalah kawasan hutan yang karena dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan maksud untuk pengembangan pendidikan/penyuluhan, rekreasi dan olah raga.

**162. ID74** Indonesian Datum 1974. Datum Indonesia yang berlaku dari tahun 1974 s.d. tahun 1995.

**163. ID95** Indonesian Datum 1995 atau Datum Indonesian 1995 (DI95), Datum Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1995 dan yang selanjutnya akan diacu. Kecilnya selisih koordinat ID74 dan WGS84, maka WGS 84 dapat diadopsi sebagai datum horizontal yang baru. Dengan kata lain ID95 sama dengan WGS 84.

**164. IDCF** dibentuk dan dikukuhkan melalui Keppres nomor : 80 tahun 2000, yang diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian dan melibatkan beberapa instansi meliputi Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Pariwisata dan Kebudayaan, Departemen Kehakiman dan HAM, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

165. **IDRISI**, Perangkat lunak pengolah data berbasis raster produksi Clark University, USA.
166. **IFOV**, Instantaneous Field of View, Medan pandang sesaat. Ukuran dari area yang dipandang oleh satu detector tunggal (satu pixel) pada system penyiam (scanning system) yang didapatkan dalam waktu sesaat.
167. **IFSAR** ( Interferometric Synthetic Aperture Radar) adalah Sistem yang berupaya meningkatkan resolusi citra RADAR (SAR) dengan metode interferometric.
168. **IMG**, Interferometric Monitor for greenhouse Gases, Pengindera terdiri dari :
1. 3,3 – 4,3
  2. 4,0 – 5,0
  3. 5,0 – 14,0
169. **IIS**, Intervational Imaging System, Perangkat lunak pengolah data berbasis vector dan raster.
170. **Ikonos**, Satelit sumberdaya alam berorbit sinkron matahari.
171. **ILWIS**, Integrated Land and Water Information System, Perangkat lunak pengolah data berbasis raster dan vector buatan ITC (International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences), Netherland. Sejak tahun pengembangan perangkat lunak ini masuk dalam kelompok PCI.
172. **Indeks Vegetasi**, Proses perhitungan matematis dengan penisbahan (rasio) saluran satu dengan yang lain dengan maksud menonjolkan karakteristik vegetasi pada lokasi tersebut. Indeks yang paling banyak dikenal adalah NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) dengan formulasi

$NDVI = \frac{\text{infra merah} - \text{merah}}{\text{infra merah} + \text{merah}}$ . Indeks lain seperti Indeks Kehijauan (GI), Indeks Kecerahan (BI), Indeks Kebasahan (WI), Indeks Luas Daun (LAI) dll.

173. **Indikator Sasaran** adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.
174. **Informasi** adalah data yang terolah untuk suatu keperluan tertentu.
175. **Informasi Geografis** adalah informasi yang dapat dikaitkan dengan suatu lokasi yang ditetapkan batasannya dalam bentuk titik, garis dan luasan terutama informasi menyangkut gejala alami, kebudayaan atau sumberdaya manusia.
176. **Inkonsistensi Data** adalah tidak konsistennya data karena data mengenai suatu hal yang sama mempunyai angka/nilai yang berbeda.
177. **Inspeksi** adalah merupakan cara memeriksa dengan menggunakan panca indera terutama mata. Untuk memperoleh pembuktian atas suatu keadaan atau suatu masalah pada suatu saat tertentu.
178. **Instansi Pemerintah** adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari : Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi : Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Peme-rintah RI di Luar Negeri Kejaksaan Agung, Perangkat

Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/ Badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.

179. **Instruksi** adalah surat dinas yang memuat perintah kepada karyawan/karyawati lingkup Departemen Kehutanan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
180. **Intensitas Sample**, Prosentase sample terhadap areal yang diamati.
181. **Inter Departemental Committee On Forestry (IDCF)** adalah komite yang berfungsi untuk merumuskan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam pengelolaan dan konservasi sumberdaya hutan, baik di ting-kat nasional maupun regional serta memberikan saran pemecahan masalah.
182. **Interpretasi**, Kegiatan perkiraan suatu objek berdasarkan bentuk tone, tekstur, lokasi, asosiasi yang tampak pada foto udara.
183. **Inventarisasi barang** adalah kegiatan untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran barang milik/kekayaan Negara (perlengkapan pemerintah) pada suatu saat tertentu.
184. **Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat di dalam/sekitar hutan** adalah pengumpulan data dan informasi mengenai sosial budaya masyarakat yang tinggal di dalam/sekitar hutan.
185. **IRS**, Seri satelit sumberdaya alam berorbit sinkron matahari milik India.
186. **ISRO**, Indian Space Research Organization, Lembaga Kajian Ruang Angkasa India.
187. **Izin Lokasi** adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan yang berkenaan dengan luas dan letak lokasi usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan

188. **Izin Usaha Perkebunan (IUP)** adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan

189. **Jatah Produksi Tahunan (JPT)** adalah produksi kayu bulat yang ditetapkan dengan berdasarkan Etat Tebangan Tahunan dan aspek pengusahaan hutan/factor eksploitasi (FE).

190. **JERS**, Japan E, Resources Satellite, Seri satelit Radar berorbit sinkron matahari milik NASDA, Jepang, biasa dipanggil Fuyo-1.

191. **JKHN** (Jaring Kontrol Horisontal Nasional). Titik kontrol yang dibuat oleh Bakosurtanal.

192. **JOG** Joint Operations Graphic ground adalah suatu peta dasar yang dibuat bersama-sama Indonesia dan Australia.

193. **Kartografi** adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perpetaan termasuk studi pembuatan peta pembacaan peta, penggunaan peta dan lain-lain yang berhubungan dengan peta.

194. **Kartu Inventaris Barang (KIB)** adalah kartu yang digunakan untuk mencatat data asal inventaris, riwayat selama penggunaan, mutasi dan sebagainya.

195. **Kawasan Hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, termasuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan.

196. **Kawasan Pelestarian Alam** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman

- jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
197. **Keluaran (Outputs)** Adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan /atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
  198. **Keputusan** adalah suatu bentuk sikap kedinasan yang merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pejabat atasannya.
  199. **Keputusan Bersama** adalah suatu bentuk sikap kedinasan yang ditetapkan bersama antara Departemen Kehutanan dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, untuk mengatur kebijaksanaan bersama atau mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  200. **Kerugian Negara** adalah berkurangnya kekayaan milik negara baik berupa uang, barang maupun hak negara yang dapat dinilai dg uang, yang disebabkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum, atau kelalaian seseorang dan atau beberapa orang atau Badan dan atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan atau diluar kemampuan manusia (force majeure).
  201. **Kynematic Positioning** adalah pengukuran posisi secara kinematik (receiver GPS bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya).
  202. **KKP** (Kertas Kerja Pemeriksaan) Adalah catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan pemeriksaan.
  203. **Klasifikasi Digital**, Proses klasifikasi dengan mempergunakan metode kalkulasi algoritmis. Proses klasifikasi digital dapat berupa klasifikasi terselia (supervised/penentuan objek ditentukan penafsir) atau tak terselia (unsupervised/penentuan objek diserahkan kepada komputer)
  204. **Klasifikasi Multispektral**, Proses klasifikasi digital yang dilakukan dengan citra multispektral.
  205. **Klasifikasi**, Proses pengolahan data citra menjadi peta tematik. Proses klasifikasi dapat berupa proses digital maupun proses manual.
  206. **Kodifikasi**, Pemberian kode/label penafsiran/interpretasi masing-masing obyek.
  207. **Konfirmasi** adalah merupakan upaya untuk memperoleh informasi/penegasan dari sumber lain yang independen, baik secara lisan maupun tertulis.
  208. **Konsultasi Publik bidang Kehutanan** merupakan Konsultasi Publik yang dilakukan Kehutanan dengan 'stakeholders' (kabupaten, propinsi, pusat), adalah dalam rangka menggalang komitmen bersama semua 'stakeholders' dalam rangka menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian SDH.
  209. **Koreksi Geometri**, Kegiatan ini juga sering dinamakan rektifikasi. Memperbaiki kemencengan, rotasi dan perspektif citra sehingga orientasi, proyeksi dan anotasinya sesuai dengan yang ada pada peta. Koreksi geometri terdiri dari koreksi sistematis (karena karakteristik alat) dan non sistematis (karena perubahan posisi penginderaan). Koreksi sistematis biasanya telah dilakukan

oleh penyedia data. Koreksi non sistematis biasanya dilakukan dengan suatu proses koreksi geometri. Proses ini memerlukan ikatan yang disebut titik kontrol medan (Ground control point/GCP), GCP tersebut dapat diperoleh dari peta, citra yang telah terkoreksi atau tabel koordinat penjurur. GCP kemudian disusun menjadi matriks transformasi untuk rektifikasi citra.

210. **Koreksi Radiometri**, Koreksi variasi data yang tidak disebabkan oleh objek diindera, tetapi oleh malfungsi pengindera atau interferensi atmosfer.
211. **L1, L2** adalah Link1, link2 merupakan sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh satelit GPS, L1 untuk suatu frekwensi L1/L2 untuk dua frekwensi.
212. **Labelerror** adalah perintah dibawah Arc pada software Arc/Info yang memunculkan poligon dengan label ganda atau tanpa label.
213. **Lahan Pengganti** adalah lahan di luar kawasan hutan tetap dengan persyaratan tertentu yang akan dijadikan kawasan hutan sebagai pengganti kawasan hutan tetap yang dilepaskan untuk kepentingan umum.
214. **Landsat**, Seri satelit sumberdaya alam milik NASA (Amerika Serikat). Sebelumnya bernama Earth Resources Technology Satellite (ERTS), Landsat 1 diluncurkan 23 Juli 1972, diikuti kemudian oleh Landsat 2 (22 Januari 1975), Landsat 3 (5 Maret 1978), Satelit ini mengusung pengindera MSS dan RBV. Pengindera ini berkembang menjadi TM (Landsat 4 dan 5) kemudian ETM+ (Landsat 7).
215. **LAPAN**, Lembaga Penerbangan dan Ruang Angkasa Nasional, Indonesia.

## 216. Laporan

- adalah jenis surat yang berisi uraian tertulis yang bersifat resmi tentang keadaan, peristiwa atau pengalaman dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan.
- adalah pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan pada organisasi keproyekan/kegiatan yang dibiayai dengan dana APBN dan dana Pemerintah lainnya. Laporan tersebut menampilkan perkembangan kegiatan/keproyekan meliputi realisasi keuangan, realisasi fisik, permasalahan yang ada serta upaya tindak lanjutnya.

217. **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

218. **Laporan Arus Kas** adalah Laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran

219. **Laporan Bulanan** adalah laporan kegiatan yang disusun setiap bulan

220. **Laporan Gabungan** adalah laporan yang disusun merupakan gabungan dari seluruh proyek/kegiatan setiap bulan, triwulan dan tahunan.

221. **Laporan Hasil Pemeriksaan** Laporan hasil pemeriksaan adalah tahap akhir dalam proses pemeriksaan yaitu komunikasi tertulis temuan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berkepentingan dengan hasil pemeriksaan tsb.

- 222. Laporan Inventaris** adalah suatu daftar yang menunjukkan catatan sejumlah barang milik/kekayaan negara.
- 223. Laporan Realisasi Anggaran** adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode
- 224. Laporan Tahunan** adalah laporan kegiatan yang disusun setiap tahun anggaran.
- 225. Laporan Triwulan** adalah laporan kegiatan yang disusun setiap 3 (tiga) bulan
- 226. LASER** (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan intensitas pancaran cahaya pada spectrum tertentu sehingga mampu mencapai jarak yang jauh dan terarah dengan tepat dengan suatu perangkat.
- 227. LAYER**, Suatu liputan geografis yang berisikan jenis informasi/tema tertentu. Berbagai jenis informasi pada liputan geografis yang sama disebut multi layer, untuk konteks citra penginderaan jauh digital, dan band mengandung pengertian yang sama.
- 228. Legenda Peta** adalah suatu symbol dalam bentuk titik, garis atau bidang dengan atau tanpa kombinasi yang dapat memberikan keterangan tentang unsur-unsur yang tercantum pada peta.
- 229. Lembaga adat** adalah badan atau organisasi yang dibentuk oleh masyarakat lokal untuk melaksanakan suatu kegiatan/aktivitas tertentu dengan berpedoman pada aturan-aturan adat yang berlaku.
- 230. Lembaga pemerintah** adalah badan atau suatu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu kegiatan/aktivitas tertentu/khusus dengan berpedoman pada aturan-aturan dari pemerintah.
- 231. LIDAR** (Light Detection and Ranging) Sistem ini berbasis pengukuran jarak dengan perangkat LASER. Biasanya dimanfaatkan untuk pemetaan kontur topografis dan batimetris (laut dangkal).
- 232. LKA** (Laporan Keadaan Kas) Adalah sebagai laporan bulanan, yang dibuat oleh Bendaharawan mengenai keadaan kas yang dikelolanya.
- 233. LKKA** (Laporan Keadaan Kredit Anggaran dan Kas) Adalah sebagai laporan bulanan yang dibuat oleh Pimpinan Kantor/Satker/Proyek/Bagian Proyek mengenai keadaan kredit anggaran yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- 234. Manfaat (Benefits)** Adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- 235. Map Overlay** (tumpang susun peta) adalah penggabungan dua atau lebih tema peta dari areal yang sama untuk membentuk sebuah peta baru.
- 236. Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP-RHL) Nasional** merupakan rencana makro penanganan RHL tingkat nasional yang bertujuan memberikan arah, kebijakan dan strategi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan produktifitas hutan dan lahan sehingga daya dukung dan peranannya dalam

mendukung perekonomian dan sistem penyangga kehidupan tetap terjaga dan lestari.

- 237. Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan** merupakan rencana makro berjangka lima tahun yang berisi tentang arah, kebijakan dan strategi penanganan RHL berdasarkan prinsip dan kriteria RHL dan penerapannya dalam wilayah administratif dengan tetap memperhatikan rencana RHL berbasis DAS.
- 238. Masukan (Inputs)** Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya : sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- 239. Masyarakat di dalam hutan** adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya baik sebagian maupun seluruhnya kepada keberadaan hutan baik sebagai pemukiman, mata pencaharian, maupun melakukan interaksi lainnya.
- 240. Masyarakat di sekitar hutan** adalah masyarakat yang bermukim di desa terdekat dengan bagian tepi/luar hutan, yang memanfaatkan Sumber Daya Hutan untuk kegiatan budidaya pertanian/perladangan serta melakukan pemungutan hasil hutan untuk keperluan sehari-hari.
- 241. Masyarakat hukum adat** adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

- 242. Masyarakat lokal** adalah kelompok sosial yang mendiami suatu lokasi atau daerah tertentu yang sifatnya mengembara atau menetap, yang belum sepenuhnya terjangkau atau sebagian terjangkau oleh pelayanan pembangunan, dan umumnya terdiri dari suku masyarakat etnis asli setempat, berbicara bahasa setempat dan berbudaya lokal yang tertutup atau sebagian tertutup (belum/sudah ada pengaruh luar) Ciri-ciri masyarakat lokal lainnya adalah mata pencahairannya umumnya meramu, berburu, menangkap ikan, berladang berpindah, sistem pemasaran barter, kepercayaannya sebagian besar animisme dan kesehatannya masih rendah.
- 243. Masyarakat pedesaan atau masyarakat desa** adalah populasi manusia yang kehidupannya terikat pada habitat (lingkungan hidup) desa, yang pada umumnya bercorak agraris, yang terdiri dari masyarakat lokal ataupun masyarakat pendatang. Istilah lain untuk masyarakat desa sering disebut sebagai masyarakat setempat.
- 244. Masyarakat pendatang** adalah kelompok sosial yang mendiami suatu lokasi daerah tertentu baik di dalam dan di sekitar hutan, yang sifatnya menetap, yang sudah terjangkau oleh pelayanan pembangunan, dan umumnya terdiri dari suku masyarakat bukan asli setempat (datang dari luar daerah lain/lain tempat), berbicara bahasa luar daerah dan berbudaya bukan lokal, masyarakatnya terbuka atau sebagian terbuka dari pengaruh luar. Ciri masyarakat pendatang umumnya adalah transmigran spontan, transmigran lokal dan sisipan, pemukim-pemukim liar yang berasal dari lain

daerah, atau kelompok masyarakat lainnya yang sifatnya non asli setempat yang telah bermukim untuk waktu yang cukup lama di situ.

- 245. Matriks Transformasi**, Suatu kumpulan koefisien yang dihitung dari GCP dan dipergunakan untuk menyusun persamaan polynomial untuk mengubah koordinat dari satu system kepada system lainnya. Ukuran matriks tergantung ordo transformasi.
- 246. Media Rekam**, Media yang dipergunakan sebagai penyimpan data penginderaan jauh. Media rekam dapat berupa media cetak, fotografis (negatif, diapositif dan positif) atau media yang dapat dibaca komputer (CCT, Exabyte, Disket, CD-ROM, MO, DVD, dll.)
- 247. Memo** yaitu surat dinas yang bersifat singkat dan hanya memuat pokok-pokok permasalahan dari seorang pejabat yang lebih tinggi atau sederajat.
- 248. MicroBrian**, Perangkat lunak pengolah data berbasis raster.
- 249. MISI** Adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
- 250. Modis**, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer.
- 251. Mosaik**,
- Hasil penggabungan beberapa liputan citra dengan luasan kecil menjadi satu liputan citra dengan luasan lebih besar. Mosaik dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang lokasi yang diamati.
  - Susunan dari potongan potret udara sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wilayah tertentu.

**252. MPRHL-Daerah disusun secara partisipatif** dengan berpedoman terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 7211/Kpts-II/2002 tgl 29 Juli 2002. MPRHL daerah sekurang-kurangnya memuat:

- Visi dan misi RHL daerah.
- Lokasi prioritas penanganan RHL per kabupaten/DAS/Sub DAS pada propinsi bersangkutan untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan dikaitkan dengan prediksi sumber-sumber pendanaan.
- Strategi, kebijakan serta kelembagaan penanganan RHL.
- Rencana aksi RHL menurut jadwal waktu dan lokasi.

**253. MSL** (mean sea level) adalah tinggi permukaan laut rata-rata.

**254. MSS** , Multi Spectral Scanner, Pengindera MSS terdiri dari :

- MSS 1 0,5 – 0,6 80m
- MSS 2 0,6 – 0,7 80m
- MSS 3 0,7 – 0,8 80m
- MSS 4 0,8 – 0,11 80m

**255. Multipath** adalah peristiwa dimana sinyal dari satelit tiba diantena GPS melalui dua atau lebih lintasan yang berbeda satu sinyal merupakan sinyal langsung dari satelit sedangkan sinyal lainnya merupakan sinyal-sinyal pantulan oleh benda lain.

**256. Multispektral**, Perangkat pengindera yang terdiri atas kurang dari 10 (sepuluh) spectrum elektromagnetik yang berbeda.

**257. Nadir** adalah Titik yang berada tepat tegak lurus satelit di permukaan bumi.

**258. NASA**, National Aeronautics and Space Administration. Lembaga Penerbangan dan Ruang Angkasa Amerika Serikat.

**259. NASDA**, Lembaga ruang angkasa Jepang.

- 260. NAVSTAR**, Navigation Satellite Time and Ranging, seri satelit GPS milik US Departemen of Defense. Satelit ini tersusun dalam konstelasi yang terdiri atas 21 satelit aktif dan 3 cadangan. Konstelasi tersebut sedemikian hingga agihannya pada zenith merata.
- 261. Neraca** adalah Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 262. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)** adalah kondisi sumber daya hutan yang dihitung dalam kurun waktu tertentu akibat adanya perubahan yang terjadi pada kurun waktu yang bersangkutan.
- 263. NOAA**, National Oceanic and Atmospheric Administration, Satelit berorbit sinkron memalui milik NOAA dikembangkan dari seri satelit TIROS (Television and Infrared Observation), Satelit TIROS kemudian digantikan menjadi TOS (TIROS Operational System) yang kemudian menjadi seri ESSA (Environmental Science Service Administration), ESSA kemudian dikembangkan menjadi seri ITOS (Improved TIROS Operational System) disusul seri NOAA. Seri satelit NOAA terdiri dari generasi I (TIROS-N/NOAA 1-5), generasi II (Advanced TIROS-N/ATN/NOAA 6-14) dan generasi III (NOAA K, L, M), Pengindera yang diusung satelit ini pada umumnya adalah AVHRR (pengembangan dari VHRR) dan TVS (TIROS Operational Vertical Sounder). Setiap satelit biasanya juga masih mendapatkan tambahan perangkat pengindera lain sesuai dg misi.
- 264. Norma** adalah aturan-aturan yang diakui masyarakat pendukungnya.

- 265. Norma Pemeriksaan** adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pemeriksaan agar dicapai mutu pelaksanaan pemeriksaan dan mutu laporan pemeriksaan yang dikehendaki.
- 266. Nota Dinas** yaitu surat dinas yang bersifat singkat dan hanya memuat pokok-pokok permasalahan dari seseorang pejabat untuk pejabat yang lebih tinggi atau sederajat.
- 267. Observasi atau Pengamatan** adalah cara memeriksa dengan menggunakan panca indera terutama mata, yang dilakukan secara kontinyu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah.
- 268. OCTS**, Ocean Color and Temperature Scanner, Pengindera terdiri dari :
1. 700m
  2. 700m
  3. 700m
  4. 700m (inframerah dekat)
  5. 700m (inframerah dekat)
  6. 700m (inframerah tengah)
  7. 700m (inframerah tengah)
  8. 700m (inframerah tengah)
- Pengindera mempergunakan metode penyiaman mekanik.
- 269. Okupasi atau Pendudukan** adalah pendudukan kawasan hutan oleh masyarakat tanpa ijin Menteri Kehutanan
- 270. ONC** operational Navigation Chart.
- 271. Optimalisasi manfaat** adalah keseimbangan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara lestari.

- 272. Orbit** (OXFORD, MIRIAM WEBSTER, BRITANNICA) adalah :
- Bidang eliptik yang ditempuh benda angkasa secara reguler.
  - Jalur ( trajectory) yang ditempuh satelit ketika mengitari bumi.
  - Medan/lingkungan kegiatan atau pengaruh.
- 273. Orbit Geostasioner** (Sinkron Bumi) adalah Orbit suatu benda angkasa yang sedemikian hingga posisi benda tersebut terhadap satu titik di permukaan bumi tetap. Orbit ini mengharuskan kecepatan angular satelit sama dengan kecepatan angular bumi.
- 274. Orbit Sinkron Matahari** adalah orbit suatu benda angkasa yang sedemikian hingga kemunculan satelit di atas suatu lokasi terjadi pada waktu matahari yang sama.
- 275. Orde Nol** adalah hasil ukuran Bakosurtanal yang ketelitian relatifnya antara 1 (satu) sampai 2 (dua) ppm dengan simpangan baku (standard deviation) dalam fraksi millimeter pada ketiga komponen koordinat kartesian (X,Y,Z) dikenal dengan sebutan Jaringan Kontrol Horisontal (JHKN) Orde Nol.
- 276. Orde Satu** hasil ukuran Bakosurtanal yang ketelitian relatifnya antara 2 (dua) ppm sampai 10 (sepuluh) ppm dengan simpangan baku (standard deviation) lebih baik dari 10 cm pada ketiga komponen koordinat (X,Y,Z) yang dikenal dengan sebutan jaringan Kontrol Horisontal Nasional (JKHN) Orde Satu.
- 277. Organisasi Keproyekan/Kegiatan** Meliputi organisasi keproyekan/kegiatan yang berada di Badan Planologi Kehutanan maupun di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Dinas Kehutanan (yang mendapat alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan planologi kehutanan)

- 278. Ortorektifikasi**, Upaya rektifikasi untuk memperbaiki pergeseran relief (relief displacement). Upaya ini memerlukan data DEM (Digital Elevation Model). Ortorektifikasi tidak dibutuhkan pada daerah yang relatif datar.
- 279. Overlap**, Pertampalan ke depan pada foto udara.
- 280. P-Code** adalah Precise Code atau Private Code. Salah satu bentuk data yang dipancarkan satelit yaitu data yang presisi/akurat.
- 281. Pandangan Sinoptik**, Kemampuan melihat atau mengukur suatu wilayah dalam waktu dan kondisi yang sama.
- 282. Parallax Bar**, Alat ukur ketinggian suatu obyek pada potret udara stereoskopis.
- 283. Perjanjian Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)** adalah suatu dokumen tukar menukar tanah kawasan hutan dan tanah pengganti yang dibuat oleh Departemen Kehutanan dengan pihak pemohon yang berisi ketentuan/persyaratan yang harus dipenuhi yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.
- 284. PCI Geomatics**, Semula hanya bernama PCI, perangkat lunak pengolah data berbasis raster produksi PCI, Canada.
- 285. PDOP** position dilution of precision. Salah satu parameter yang menunjukkan ketelitian data yang diperoleh.
- 286. Pegawai Negeri** adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 287. Pelayanan data dan informasi** merupakan pelayanan terhadap permintaan data dan informasi hasil proses Sistem Informasi Geografis kepada para pemohon/pengguna data sebagai wujud dari proses komunikasi data. Data yang didistribusikan dapat berupa data luas atau peta dalam bentuk digital atau hardcopy.
- 288. Pelepasan Kawasan Hutan** adalah mengubah peruntukan kawasan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan untuk keperluan usaha budidaya pertanian dan perikanan tanpa menyediakan tanah pengganti.
- 289. Pemakai barang adalah** instansi tingkat kantor/Satuan kerja/proyek yang memakai/menggunakan barang inventaris.
- 290. Pemanfaatan Hutan** merupakan bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
- 291. Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI)** adalah instansi tingkat Kantor Wilayah yang bertanggung jawab atas penguasaan dan pembinaan barang pada Kantor Wilayah dan kantor-kantor dibawahnya.
- 292. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota** adalah pembentukan seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang dapat dikelola secara lestari.
- 293. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat propinsi** adalah pembentukan seluruh hutan dalam wilayah propinsi yang dapat dikelola secara lestari.
- 294. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan** Adalah pembentukan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, antara lain : KPHP, KPHL, KPHK, KPHKM, KPHA, dan KP DAS.
- 295. Pembina Barang Inventaris (PEBIN)** adalah instansi tingkat Departemen yakni Biro Umum yang membina barang seluruh Departemen Kehutanan atas kuasa Menteri Kehutanan.
- 296. Pemeriksaan** adalah kegiatan pengumpulan dan penilaian bukti-bukti mengenai informasi kuantitatif dari suatu unit organisasi dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria.
- 297. Pemeriksaan Keuangan** adalah pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan, dengan tujuan untuk menilai dan melaporkan tingkat kesulitan antara apa yang dilaksanakan (fakta) dengan apa yang seharusnya dilaksanakan (kriteria).
- 298. Penajaman Citra**, Proses perentangan kontras warna yang ditayangkan pada layer untuk memudahkan diferensiasi objek secara visual. Proses tersebut dapat mempergunakan metode peningkatan kontras, penajaman tepi, penafsiran (filtering) dll.
- 299. Penataan Batas Kawasan Hutan** adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas.

- 300. Penatagunaan Hutan** merupakan kegiatan-kegiatan guna menetapkan hutan menurut fungsinya.
- 301. Pencadangan kawasan hutan** adalah berupa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan prinsip
- 302. Pencadangan unit pengelolaan Social Forestry** penetapan awal suatu kawasan hutan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai unit pengelolaan Social Forestry.
- 303. Penetapan unit pengelolaan Social Forestry** kepastian kawasan hutan yang meliputi letak, luas, batas, dan potensi kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai unit pengelolaan Social Forestry
- 304. Pengawasan** adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.
- 305. Pengawasan Fungsional** adalah Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
- 306. Pengawasan Masyarakat** adalah Pengawasan yang dilakukan Masyarakat.
- 307. Pengawasan Represif** adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
- 308. Pengendalian** disebut juga **Pengawasan melekat**, adalah mengatur, mengarahkan, mengikuti (pemantauan) semua kegiatan agar sesuai dengan rencana, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan serta menemukannya dan mencari pemecahannya (tidak korektif) untuk digunakan sebagai umpan

balik bagi penyempurnaan pelaksanaan dan perencanaan dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

- 309. Penggunaan Kawasan Hutan** Adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
- 310. PENGINDERAAN JAUH** adalah Pengumpulan dan pencatatan informasi tanpa kontak langsung pada julat elektromagnetik ultraviolet, tampak inframerah dan mikro dengan mempergunakan peralatan seperti scanner dan kamera yang ditempatkan pada wahana bergerak seperti pesawat udara atau pesawat angkasa dan menganalisis informasi yang diterima dengan teknik interpretasi foto, citra dan pengolahan citra (Fussel, Rundquist dan Harrington, 1986) Istilah ini juga memiliki pengertian yang sama untuk Remoter Sensing (Inggris), Teledetection (Perancis) dan Sensoriamento Remoto (Spanyol).
- 311. PENGOLAHAN CITRA**, disebut juga image processing, Kegiatan manipulasi citra digital yang terdiri dari penajaman, rektifikasi dan klasifikasi.
- 312. Penguasa Barang Inventaris (PBI)** adalah instansi tingkat eselon I yakni Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan yang setingkat dengan Direktorat Jenderal, yang bertanggung jawab atas penggunaan dan pembinaan barang pada eselon I yang bersangkutan.
- 313. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN** adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan

- 314. Pengukuran Kadastral** adalah pengukuran yang dilaksanakan untuk memperoleh kepastian letak, batas dan luas suatu bidang tanah yang nantinya sebagai bagian dari sertifikat hak atas tanah yang merupakan Gambar Situasi/Surat Ukur
- 315. Pengukuran Kinerja** adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.
- 316. Pengumuman** yaitu surat dinas yang berisi tentang pemberitahuan yang ditujukan kepada umum atau sesuatu golongan yang isinya merupakan penjelasan, pemberitahuan, pernyataan atau petunjuk lebih lanjut mengenai sesuatu masalah.
- 317. Pengurus barang** adalah pejabat yang oleh negara diserahi tanggung jawab mengurus, mengatur dan membina administrasi maupun fisik barang milik negara diluar kewenangan Bendaharawan Barang.
- 318. Penunjukkan Kawasan Hutan** adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan

- 319. Penyajian informasi geografis** merupakan kegiatan menyajikan data dan informasi hasil proses Sistem Informasi Geografis (SIG) antara lain ke dalam bentuk peta cetakan atau peta digital untuk penyajian pada intranet/internet, dan dalam bentuk Library.
- 320. Penyelesaian Secara Damai** adalah penyelesaian kerugian negara yang dilakukan penggantinya oleh pegawai bersangkutan secara tunai sekaligus, atau dengan jalan mengangsur dalam jangka waktu paling lama 24 bulan.
- 321. Penyusunan Anggaran** merupakan penyusunan rencana anggaran berdasarkan ancar-ancar pagu yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dibahas dengan Direktorat Jenderal Anggaran.
- 322. Penyusunan data spasial dan atribut Sistem Informasi Geografis** merupakan kegiatan pemasukan data spasial dan atribut untuk data dasar dan data tematik dari berbagai sumber hingga tersusun dalam basis data SIG.
- 323. Perangkat Pengindra** adalah :
- Perangkat yang dipergunakan untuk mengindra permukaan bumi dengan metode tertentu pada spectrum dan resolusi tertentu. Perangkat pengindra dapat berupa pengindra pasif, (hanya menyerap energi yang datang dari alam sekitar, seperti spectrum ultra ungu, tampak, infra merah, termal dan gelombang mikro pasif), serta pengindra aktif (sumber energi dibangkitkan oleh perangkat pengindra yang bersangkutan, seperti : RADAR, LASER dan LIDAR). Tipe perangkat pengindra dapat berupa radiometer, sensor magnetic, gravimeter,

- spektrometer, kamera (fotografis/video/digital), scanner, altimeter, laser distance meter dll.
- Perangkat yang mengumpulkan energi, mengubahnya menjadi nilai digital dan menyajikannya menjadi bentuk yang sesuai untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan sekitar.

**324. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil** adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang bersangkutan

- a. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat PNS, kecuali untuk kepentingan jabatan
- b. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
- c. melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan
- e. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain
- f. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah.

- g. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya
- h. memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilik saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan
- i. melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang memangku jabatan eselon I,
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

**325. Perbandingan** adalah usaha untuk mencari kesamaan atau perbedaan antara dua atau lebih gejala atau keadaan.

**326. Perencanaan Kinerja** adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

**327. Perkebunan** (Pk/2010), Seluruh kawasan perkebunan, baik yang sudah ditanami maupun yang belum (masih berupa lahan kosong). Identifikasi dapat diperoleh pada Peta Persebaran Perkebunan (Perkebunan Besar). Lokasi perkebunan rakyat mungkin tidak termasuk dalam peta tsb sehingga memerlukan informasi lain.

- 328. Permukiman** (Pm/2012), Kawasan pemukiman baik perkotaan, pedesaan, pelabuhan, bandara, industri dll. yang memperlihatkan pola alur jalan yang rapat.
- 329. Persediaan Akhir** adalah kondisi sumber daya hutan yang dihitung pada akhir kurun waktu tertentu.
- 330. Persediaan Awal** adalah kondisi sumber daya hutan yang dihitung pada awal kurun waktu tertentu.
- 331. Persetujuan Pencadangan** adalah persetujuan awal pencadangan kawasan hutan untuk usaha budidaya pertanian dan perikanan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan
- 332. Pertambangan** (Tb/20141), Tanah terbuka yang digunakan untuk kegiatan pertambangan terbuka (open pit – seperti ; batubara, timah tembaga dll.). Tambang tertutup seperti minyak, gas dll. tidak dikelaskan tersendiri, terkecuali mempunyai areal luas sehingga dapat dibedakan dengan jelas pada citra.
- 333. Pertanian Lahan Kering** (Pt/20091), Semua aktivitas pertanian di lahan kering seperti tegalan, kebun campuran, dan ladang.
- 334. Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak** (Pc/20092), Semua aktivitas pertanian di lahan kering, berselang-seling dengan semak, belukar dan hutan bekas tebangan.
- 335. Perubahan fungsi** adalah kegiatan merubah fungsi kawasan hutan ke fungsi kawasan lainnya dengan persyaratan & ketentuan tertentu.
- 336. Perubahan fungsi kawasan hutan** Adalah kegiatan merubah fungsi kawasan hutan menjadi fungsi lainnya dan atau merubah fungsi kawasan hutan menjadi fungsi lainnya di dalam fungsi pokok kawasan hutan.

- 337. Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan** adalah perubahan areal yang semula statusnya sebagai kawasan hutan menjadi non hutan, melalui prosedur/cara pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan
- 338. Perubahan status kawasan hutan** adalah merubah status sebagian kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.
- 339. Perusahaan Perkebunan** adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi Koperasi, Badan Usaha Milik Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah dan Badan usaha milik swasta yang melakukan usaha bidang perkebunan.
- 340. Peta dasar** adalah peta yang memuat data dasar permukaan bumi yang biasanya dibuat untuk kepentingan umum bukan untuk tujuan khusus atau sektoral. Data yang dimaksud antara lain relief, sungai, jalan, anotasi, administrasi, dan penutupan lahan
- 341. Peta dasar** peta yang dipakai sebagai dasar pembuatan peta-peta kehutanan adalah :
- Peta RBI yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
  - Peta JOG dan peta-peta lain yang ditentukan oleh Bakosurtanal bagi wilayah-wilayah yang belum terliput peta RBI.
  - Peta Tematik merupakan peta dengan suatu tema tertentu yang dibuat diatas peta dasar untuk kepentingan penyajian informasi yang akan disampaikan.
- 342. Pihak Ketiga** adalah rekanan yang melaksanakan pekerjaan dari Departemen Kehutanan dan pemegang hak perijinan kehutanan.
- 343. Plot**, Tempat pengamatan.

- 344. Pohon Induk** adalah pohon jenis komersial yang dipilih dan disengaja ditinggalkan pada waktu dilakukan penebangan dan dimaksudkan untuk penghasil benih dengan kwalitaas yang memadai yang akan tumbuh secara alami serta membentuk tagakan utama yang bernilai tinggi pada rotasi tebangan berikutnya.
- 345. Pohon inti** adalah pohon jenis komersial yang akan membentuk tegakan utama yang akan ditebang pada rotaasi berikutnya.
- 346. Pohon yang dilindungi** adalah pohon-pohon dari jenis yang dilindungi dan ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- 347. Polarimetri** adalah Upaya peningkatan kemampuan pengebalan karateristik objek dengan mengubah polarisasi arah pancaran dan penerimaan sinyal radar.
- 348. Post processing** merupakan data hasil pengukuran dilapangan diperoleh setelah pengolahan data (biasanya dilakukan dikantor).
- 349. Potensi Sumber Daya Hutan** adalah kemampuan hutan didalam menghasilkan hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (rotan, gaharu, sagu, nipah, kulit kayu, dan lain-lain), dalam satuan luas tertentu.
- 350. PPM** Part permillion biasanya dipakai untuk menyatakan ketelitian yaitu 1/1.000.000 (satu per sejuta) dikalikan jarak baseline dalam pengukuran menggunakan GPS.
- 351. Prechmatigheid** (Pemeriksaan kebenaran formal menurut hak) : Dilakukan terhadap transaksi-transaksi yang mengakibatkan pembayaran misalnya pembelian barang-barang/jasa dengan melakukan penelitian terhadap bukti-buktinya.
- 352. Prinsipal Point**, Titik utama foto udara yang merupakan titik tengah/pusat pada foto udara.
- 353. Program Kehutanan Nasional (*National Forest Program/NFP*)** merupakan kerangka Kebijakan Kehutanan yang komprehensif untuk mencapai Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SMF*) dengan pendekatan lintas sektoral.
- 354. Program** adalah kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
- 355. Propenas** adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan fungsi untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan. (*dikutip dari : UU No. 25 tahun 2000 tentang PROPENAS*).
- 356. Proporsional**, Perbandingan yang seimbang penafsiran obyek.
- 357. Pseudo Color Composite**, Paduan warna terdiri atas band 5 4 2 (Erdas Field Guide). Contoh pada satellite Landsat.
- 358. Pseudorange** merupakan data jarak yang masih terkontaminasi oleh kesalahan baik jam satelit maupun jam receiver GPS.

- 359. PSP** (Permanen Sample Plot) adalah petak Ukur Permenen seluas 1 (satu) ha yang terletak secara sistimatik dengan jarak antar plot 20 km x 20 km di seluruh kawasan hutan di seluruh kawasan hutan Indonesia (kecuali P Jawa) PSP dilaksanakan untuk mengetahui riap tegakan hutan dan diukur setiap 4-5 tahun sekali dengan cara sensus.
- 360. Pusat Pembukuan Barang Inventaris Negara** adalah Departemen Keuangan cq. Pusat Pembukuan Keuangan Negara yang oleh kuasa Menteri Keuangan bertanggung jawab atas pembukuan barang inventaris dan seluruh Departemen dan Lembaga.
- 361. Quickbird**, Satelit sumberdaya alam berorbit sinkron matahari.
- 362. RADAR** adalah Radio Detection and Ranging. Pertama kali dipergunakan untuk keperluan pendeteksian pesawat terbang, baru kemudian dikembangkan untuk penginderaan jauh. Spectrum yang dipergunkaan terdiri dari P (30-100 cm), L (15-30 cm), S (7,5 – 15 cm) C (3,75-7,5 cm), X (2,4-3,75 cm), Ku (1,67-2,4 cm) K (1,1-1,67 cm) dan Ka (0,75-1 cm). Tiak seperti citra lainnya citra radar harus mengalami transformasi terlebih dahulu sebelum dapat dianalisis visual.
- 363. RADARSAT**, Satelit Radar milik Canada.
- 364. Ratio Tukar Menukar Kawasan Hutan** adalah besarnya perbandingan antara kawasan hutan yang dimohon dengan calon tanah pengganti.
- 365. Rawa** (Rw/50011), Kenampakkan rawa yang tidak tertutupi liputan hutan lagi.
- 366. RBI** (Rupa Bumi Indonesia).
- 367. RBV**, Return Beam Vidicon. Kamera RBV terdiri dari :  
a. RBV 1 0,46 - 0,59 (biru hijau),  
b. RBV 2 0,58 - 0,69 (kuning merah)  
c. RBV 3 0,66 – 0,83 (merah infra merah)
- 368. RTCM** (Radio Technical Commission for marine service) suatu radio khusus yang berfungsi mengirim dan menerima data antar receiver GPS.
- 369. RDOP** (Relative dilution of precision), salah satu prameter yang menunjukkan ketelitian data yang diperoleh dalam pengukuran menggunakan GPS.
- 370. Real Time Positioning** yaitu pengukuran posisi dimana data posisinya dapat secara instant/langsung diperoleh dilapangan.
- 371. Receiver GPS** penerima sinyal atau yang lebih sering disingkat/diartikan menjadi GPS.
- 372. Redundansi Data** adalah pengulangan penulisan data yang sebenarnya tidak diperlukan.
- 373. Rekomputasi** adalah menghitung kembali kalkulasi yang telah ada untuk menetapkan kecermatan.
- 374. Rekonsiliasi** adalah penyesuaian antara dua golongan data yang berhubungan (dari masing-masing pihak yang independen) untuk mendapatkan data yang benar.
- 375. Relokasi fungsi kawasan hutan dengan kawasan HPK** adalah perubahan fungsi kawasan hutan tetap menjadi HPK dan kawasan HPK menjadi kawasan hutan tetap.

- 376. Rencana makro RHL tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota** berjangka lima tahun yang bertujuan menghasilkan arahan makro penyelenggaraan RHL guna memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan produktifitas hutan dan lahan melalui perencanaan dan pelaksanaan RHL yang efektif dan efisien (tepat lokasi, tepat sasaran dan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat) serta menunjang terwujudnya komitmen dan visi bersama terhadap penanganan sumberdaya hutan dan lahan.
- 377. REPETA Departemen Kehutanan** merupakan Rencana Jangka Pendek Kehutanan untuk acuan pelaksanaan kegiatan tahunan.
- 378. RePPProT** Regional Physical Planning Programme for Transmigration.
- 379. Rescoring Kawasan Hutan** adalah penghitungan ulang terhadap faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, masing-masing dikalikan dengan angka penimbangannya di dalam kawasan hutan tertentu
- 380. Resolusi**
- Ukuran ketelitian data citra satelit
  - Kemampuan menampilkan sejumlah pixel pada layar tayangan.
  - Kemampuan semua jenis pengindera (lensa, antena, tayangan, bukaan rana dll.) untuk menyajikan citra tertentu dengan tajam. Ukuran dapat dinyatakan dengan baris per mm atau meter. Pada citra RADAR resolusi biasa dinyatakan dalam lebar pancaran efektif dan panjang jangkauan.

Pada citra infra merah resolusi biasa dinyatakan dalam IFOV. Resolusi juga dapat dinyatakan dalam perbedaan temperatur atau karakter lain yang mampu diukur secara fisik (Manual of Remote Sensing).

- 381. Resolusi Radiometrik**, Julat (range) representasi/ kuantisasi data, biasanya dipergunakan untuk format raster. Julat tersebut dapat berupa 2 bit (0-1), 3 bit (0-3), 4 bit (0-15), 5 bit (0-31), 6 bit (0-63), 7 bit (0-127), 8 bit (0-255), 10 bit (0-1023), 16 bit (0-65535).
- 382. Resolusi Spasial**, Ukuran objek terkecil yang dapat dibedakan dengan objek lain. Pada citra raster berarti ukuran 1 (satu) pixel data di lapangan. Pada citra optik (fotografik) dapat diartikan ukuran 1 (satu) detik busur medan pandang di lapangan.
- 383. Resolusi Spectral**, Julat (range) spectrum elektromagnetik yang dipergunakan oleh perangkat pengindera secara sederhana, spectrum elektromagnetik yang dimanfaatkan untuk mengindera permukaan bumi terdiri dari spectrum ultra ungu, tampak (ungu = 0,440 -0,446; biru = 0,446 - 0,500; hijau = 0,500 -0,578; kuning= 0,578 - 0,592; jingga= 0,592-0,620; merah= 0,620-0,700), infra merah dekat (reflektif), infra merah tengah (infra merah gelombang pendek/reflektif dan emisif), infra merah termal (emisif) dan gelombang mikro, juga LASER dan LIDAR. Pada beberapa kasus, spectrum tersebut masih dibagi lagi menjadi julat yang lebih sempit.
- 384. Resolusi Temporal**, Ukuran perulangan pengambilan data oleh satelit tersebut pada lokasi yang sama di permukaan bumi.
- 385. Responden** adalah orang yang dipilih untuk diwawancarai/untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.

- 386. Revolving (Berdaur Ulang)** Bahwa Dana UYHD yang telah digunakan untuk pengeluaran dapat diganti kembali dengan penerbitan SPM terhadap pengeluaran tersebut atas beban mata anggaran pengeluaran (MAK) dalam DIK/DIP/SKO Departemen/lembaga bersangkutan sehingga jumlah UYHD menjadi pulih kembali.
- 387. Riap** adalah penambahan volume kayu pohon yang tumbuh dikawasan hutan persatuan luas (ha) dalam jangka waktu tertentu (tahun).
- 388. Rinex** (receiver Independent exchange format). Setiap merek GPS biasanya mempunyai format data yang berbeda satu sama lain, sehingga dibuatlah salah satu format yang dapat dikonversi dan atau dikenali oleh hampir semua software-software GPS yaitu Rinex.
- 389. Rotasi** adalah jangka waktu yang menunjukkan lama waktu antara satu penebangan pertama dengan penebangan berikutnya pada suatu blok tebangan tahunan yang sama.
- 390. SA** (Selective Availability) pendistorsian data satelit yang dilakukan secara sengaja oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) sehingga hanya pihak militer AS serta pihak-pihak tertentu yang dapat menerima data yang presisi.
- 391. SAR** adalah Synthetic Aperture Radar. Sistem yang berupaya meningkatkan resolusi citra radar dengan memasang antena jamak. Pada Aplikasi penginderaan jauh, fungsi antena jamak digantikan dengan pergerakan wahana.

- 392. Sasaran** adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
- 393. Satelit** (OXFORD, MIRIAM, WEBSTER, BRITANNICA) adalah :
- Yang selalu mengikuti (minion, sycophant).
  - Benda angkasa (alam/buatan) yang mengitari benda angkasa yang lain yang berukuran lebih besar.
  - Benda buatan/kendaraan yang dirancang mengitari bumi, bulan atau benda angkasa lain.
  - Seseorang yang selalu mengikuti bergantung atau mengekor (khususnya dalam politik kenegaraan)
  - Suatu masyarakat perkotaan mandiri yang terpisah dari kota induk
- 394. Satuan Kerja** adalah Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/ lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
- 395. Satwa** adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar yang hidup bebas, maupun yang dipelihara oleh manusia.
- 396. Savanna** (S/3000), Kenampakkan non hutan alami berupa padang rumput dengan sedikit pohon (Kenampakkan semacam ini terdapat di sekitar Nusa Tenggara Timur dan Pantai Selatan Papua)
- 397. Sawah** (Sw/20093), Seluruh aktivitas pertanian lahan basah yang dicirikan oleh pola pematang, kecuali tambak dan tambak garam.

- 398. Scanning** adalah melakukan penelaahan secara umum dan cepat untuk menemukan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 399. Semak Belukar** (B/2007), Kawasan bekas hutan lahan kering yang telah tumbuh kembali, didominasi vegetasi rendah dan tidak menampakkan lagi bekas alur bercak penebangan.
- 400. Semak Belukar Rawa** (Br/20071), Semak belukar dari bekas hutan di daerah bekas rawa.
- 401. Semimajor** sumbu panjang bumi, diberi symbol dengan "a"
- 402. Side Lap**, Pertampalan ke samping pada foto udara.
- 403. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)** adalah Sub Sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
- 404. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)** adalah serangkaian prosedur manual maupun yang berkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 405. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)** adalah serangkaian prosedur manual maupun yang berkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.

- 406. Sistem Informaasi Geografis** adalah suatu system Informasi berbasis komputer untuk mendapatkan, mengatur, mengedit, mengolah dan menyajikan informasi berdasarkan georeferensi yang dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan.
- 407. Sistem Informasi** adalah system yang dibangun untuk tujuan-tujuan pengumpulan pemrosesan, perlindungan dan pengkomunikasian suatu informasi kepada para penggunaannya.
- 408. Sistem Informasi Geografis (SIG)** adalah :Sistem informasi yang didukung komputer yang dapat membuat masukan, manipulasi, menganalisa dan menayangkan informasi mengacu geografis yang berguna untuk menunjang pengambilan keputusan.
- 409. SKTM** (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) Adalah pernyataan tertulis yang dibuat secara sadar dengan itikat baik dalam kaitannya dengan penyelesaian kerugian negara melalui upaya damai, yang antara lain memuat pengakuan adanya kerugian negara yang menjadi tanggungjawabnya dan kesanggupan untuk mengganti kerugian negara, dengan menyebut jumlah uang, cara dan waktu pembayarannya dan disertai dengan jaminan yang kuat.
- 410. SLAR** adalah Sideways Looking Airborne Radar. Radar yang diusung oleh pesawat terbang dengan antena dipasang menghadap kesamping . Peningkatan kualitas resolusi dilakukan dengan memperpanjang antena. Sistem ini dinamakan juga Real Aperture Radar.

- 411. SNR** (Signal to Noise Ratio) Suatu parameter yang menyatakan kekuatan sinyal yang diterima dinyatakan dengan perbandingan sinyal yang diterima dengan deru (noise) dari receiver GPS.
- 412. Social forestry** adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.
- 413. Softlanding** adalah pengurangan AAC yang terencana dan bertahap pada seluruh unit pengolahan (HPH< HPHH) IUPHH, PT INHUTANI dan PERHUTANI) yang ditujukan untuk pengaturan industri yang berbasis pada pengolahan hutan lestari.
- 414. SPM-DU** Adalah SPM (Surat Perintah Membayar) Giro Bank/Giro Pos yang diterbitkan oleh KPKN kepada Bendaharawan atas beban mata anggaran khusus sebagai penyediaan dana UYHD.
- 415. SPM-GU** Adalah SPM (Surat Perintah Membayar) Giro Bank/Giro Pos yang diterbitkan oleh KPKN kepada Bendaharawan atas beban mata anggaran pengeluaran (MAK) sesuai dengan bukti pengeluaran dengan batas minimal 90% dari dana UYHD yang diajukan bendaharawan sebagai penggantian UYHD.
- 416. SPM-LS** adalah SPM (Surat Perintah Membayar) Giro Bank/Giro Pos yang diterbitkan oleh KPKN kepada pihak ketiga yang berhak/rekanan atas dasar SPP dan bukti pengeluaran yang sah yang diajukan oleh Kantor/Satker/Pimpro/Pimbagpro.
- 417. SPM-NIHIL** Adalah setiap jenis SPM yang karena transaksi pengeluaran dan potongannya mengakibatkan sama dengan nol.
- 418. SPM-TU** Adalah SPM (Surat Perintah Membayar) Giro Bank/Giro Pos yang diterbitkan oleh KPKN kepada Bendaharawan atas beban mata anggaran khusus sebagai penyediaan dana tambahan UYHD untuk keperluan khusus.
- 419. SPOT**, Satellite Pour l'Observation de la Terre sebelum diluncurkan hurup P berarti Probatoire, setelah diluncurkan menjadi Pour). Seri satelit untuk CNES, Perancis, Satelit ini mengusung pengindera HRV (SPOT 1,2,3,4) kemudian dikembangkan menjadi HRG (SPOT 5). Satelit ini mengorbit pada ketinggian 830 km, inklinasi 8°, sekitar 101 menit/revolusi dan resolusi temporal 26 hari.
- 420. SPPD Definitif** adalah biaya perjalanan dinas dalam negeri lebih 5 km dari batas kota dibayarkan dalam jumlah lumpsom 100% dan dibayarkan sebelum perjalanan dinas dimulai serta langsung dapat dipertanggung jawabkan.
- 421. SPPD Rampung** Selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari setelah petugas yang melakukan perjalanan dinas kembali, harus menyerahkan perhitungan perjalanan rampung.
- 422. SPP-DU** Merupakan pengajuan SPP (Surat Per-mintaan Pembayaran) untuk penyediaan Dana UYHD oleh Bendaharawan pada permulaan tahun anggaran atas dasar DIK/DIP/SKO yang jumlahnya terbatas sesuai ketentuan MENKEU.

- 423. SPP-GU** Merupakan pengajuan SPP (Surat Per-mintaan Pembayaran) penggantian dana UYHD oleh Bendaharawan kepada KPKN dengan melampirkan semua bukti pengeluaran dengan batas minimal 90% dari dana UYHD setelah disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor/Sektor/Propinsi/ Pimbagpro/ Atasan Langsung Bendaharawan.
- 424. SPP-LS** Adalah pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) pembayaran langsung oleh Bendaharawan kepada KPKN atas nama pihak yang berhak/rekanan (pihak ketiga) berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- 425. SPP-TU** Merupakan pengajuan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Tambahan Dana UYHD oleh Bendaharawan untuk keperluan khusus.
- 426. Standar Biaya** Merupakan besaran harga/satuan harga terkecil yang harus dibayarkan untuk suatu kegiatan yang dibiayai dengan dana pemerintah, dan dijadikan acuan dalam menyusun rencana anggaran kegiatan.
- 427. Standard Query Language (SQL)** adalah bahasa query (permintaan standar yang digunakan untuk mengakses data yang disimpan pada basis data).
- 428. Static Positioning**, pengukuran posisi secara statis (receiver GPS tidak bergerak/diam di tempat).
- 429. Stasiun Bumi**, Stasiun yang berfungsi mengendalikan operasi satelit, mengendalikan komunikasi satelit serta menerima/mengirimkan data hasil penginderaan satelit. Sebuah stasiun bumi sekurang-kurangnya terdiri dari system antenna (beserta pengarahnya) dan komputer pengendali.

- 430. Stereogram**, Susunan potongan foto yang obyeknya sama yang diambil dengan titik pusat berberda sehingga dapat dilihat secara tiga dimensi bila menggunakan stereoskop.
- 431. Stereoskopis**, Kenampakan suatu obyek secara tiga dimensi.
- 432. Stratejik (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)** Adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
- 433. Struktur Basis Data** adalah Bentuk susunan elemen data dalam suatu basis data.
- 434. Struktur Data Vektor** adalah melukiskan suatu kelas dari struktur data spasial dimana informasi spasial disajikan sebagai vector, unit dasar dari informasi spasial adalah titik-titik (yang diberi kode sebagai vector) dan garis (yang diberi kode sebagai kelompok titik-titik) yang diorganisasikan ke dalam suatu rantai busur atau poligon
- 435. Suaka Margasatwa** Adalah merupakan hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional.
- 436. Surat** adalah pernyataan tertulis dalam segala bentuk dan corak yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 437. Surat Dinas Biasa** yaitu surat dinas yang biasa dikirim oleh instansi lingkup Departemen Kehutanan ke instansi lain atas antar instansi lingkup Departemen Kehutanan yang berisi pemberitahuan, penjelasan, permintaan, atau pernyataan pendapat,

- 438. Surat Edaran** yaitu Surat dinas yang memuat pemberitahuan, penjelasan, atau petunjuk pelaksanaan sesuatu peraturan atau perintah yang telah ada dan ditujukan kepada pegawai/pejabat/Badan Usaha/Badan Hukum/perorangan tertentu lingkup Departemen Kehutanan atau kepada pihak lain yang terkait.
- 439. Surat Ijin** yaitu surat dinas yang diberikan kepada pegawai/pejabat/badan usaha/badan hukum/perorangan tertentu lingkup Departemen Kehutanan atau pihak lain yang terkait.
- 440. Surat Kuasa** yaitu surat dinas yang berisi pernyataan pelimpahan wewenang dari pimpinan/pegawai atau orang lain, guna bertindak untuk atas namanya untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum mengenai hak dan wewenang tersebut.
- 441. Surat panggilan** yaitu surat dinas yang berisi suatu pernyataan tertulis kehendak dari pejabat yang berwenang supaya orang yang dipanggil dapat menghadap kepada pejabat tertentu.
- 442. Surat pengantar** yaitu surat dinas yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu naskah, barang, dan sebagainya dari instansi lingkup Departemen Kehutanan.
- 443. Surat Peringatan** yaitu surat dinas yang berisi teguran yang disampaikan kepada pegawai/pejabat di lingkup Departemen Kehutanan, Badan Usaha/Badan Hukum, seseorang akibat telah terjadi kealpaan/kelalaian/kekeliruan atau suatu hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dengan maksud agar segera diperbaiki/dipulihkan kembali.
- 444. Surat perintah** yaitu surat dinas dari pejabat di instansi lingkup Departemen Kehutanan yang ditunjuk kepada seseorang atau beberapa orang petugas/pejabat/bawahannya untuk melaksanakan sesuatu tugas tertentu.
- 445. Surat Pernyataan** yaitu surat dinas yang berisi pernyataan tertulis yang mengemukakan kesediaan/keanggupan seseorang atau kelompok untuk menanggung segala resiko yang berkaitan dengannya.
- 446. Surat Undangan** yaitu Surat dinas yang berisi pemberitahuan tentang akan adanya suatu acara, peristiwa, upacara, pertemuan, dengan permintaan agar penerima surat undangan hadir pada waktu, tempat dan acara yang sudah ditentukan.
- 447. SV** (Satellite Vehicle atau Space Vehicle. Satelit (Navstar), Galileo, Glonass
- 448. Taman Buru** adalah hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi.
- 449. Taman Nasional** merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
- 450. Taman Wisata** adalah hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan untuk tumbuhan maupun satwa, maupun keindahan alamnya sendiri, mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

451. **Tambak** (Tm/20094), Aktivitas pertambakan ikan disekitar pantai yang ditandai dengan kenampakan pola pematang, termasuk tambak garam.
452. **Tanah pengganti** adalah: tanah bukan kawasan hutan yang dijadikan kawasan hutan sebagai pengganti kawasan hutan yang dilepaskan.
453. **Trayek Batas** adalah uraian arah penataan batas yang memuat jarak dan azimuth dan titik ke titik ukur dan dilapangan ditandai dengan rintis batas dari patok batas atau tanda-tanda lainnya
454. **Tanah Terbuka** (T/2014), Seluruh kenampakan lahan terbuka tanpa vegetasi (singkapan batuan puncak gunung, kawah vulkan, gosong pasir dan pasir pantai), tanah terbuka bekas kebakaran dan tanah terbuka yang ditumbuhi rumput/alang-alang. Kenampakan tanah terbuka untuk pertambangan dimasukkan ke kelas pertambangan, sedangkan lahan terbuka bekas land clearing dimasukkan ke kelas pertanian, perkebunan atau hutan tanaman.
455. **Tanah ulayat/adat** adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
456. **Tanah waris** adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak milik pribadi dari satu individu.
457. **TDOP** (Time Dilution of precision. Salah satu parameter yang menunjukkan ketelitian data yang diperoleh.
458. **Teknik Pemeriksaan** adalah cara-cara yang ditempuh pemeriksa untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya.

459. **Teknologi SIG** adalah teknologi yang dikembangkan dan mengintegrasikan konsep-konsep dan teknik-teknik dari berbagai disiplin seperti geografis, statistika, kartografi, ilmu pengetahuan komputer, biologi, matematika, ekonomi dan geosains.
460. **Teksture**, Tingkat kehalusan obyek yang tampak pada foto udara.
461. **Terra**, Satelit berorbit sinkron matahari milik NASA.
462. **TGR** (Tuntutan Ganti Rugi) Adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan yang dalam jabatannya telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas/ kewajibannya baik secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian negara.
463. **Tic** adalah titik ikat yang digunakan sebagai registrasi untuk merubah coverage pada unit meja digitizer ke dalam unit yang sesungguhnya.
464. **Tim Pertimbangan** adalah tim yang memberikan pertimbangan dan saran atas permohonan Hak Pengusahaan Hutan kepada Menteri Kehutanan.
465. **Tim Terpadu** adalah : tim yang ditetapkan Menteri terdiri dari unsur lembaga pemerintah terkait pusat dan daerah yang mempunyai kompetensi dan otoritas ilmiah, bersifat independen dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya.
466. **Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)**. : Adalah hasil-hasil pengawasan yang dilaksanakan baik oleh aparat pengawasan melekat, pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat perlu dihimpun, diidentifikasi diolah dan ditanggapi.

- 467. Tipe Geodetic** (Tipe receiver GPS) yang dikhususkan untuk ukuran teliti (biasanya untuk titik kontrol).
- 468. Tipe Navigasi** Tipe receiver GPS yang digunakan untuk menunjukkan lokasi dan bukan untuk membuat titik kontrol (relatif kurang teliti dibanding dengan tipe geodetic).
- 469. Titik Markan**, Titik/obyek digunakan sebagai titik ikat (simpang sungai, simpang jalan dll.)
- 470. TM**, Thematic Mapper, Pengindera TM terdiri dari :
- TM 1 0,45 – 0,52 30m (biru)
  - TM 2 0,52 – 0,60 30m (hijau)
    - a. TM 3 0,63 – 0,69 30m (merah)
    - b. TM 4 0,76 – 0,90 30m (infra merah dekat)
    - c. TM 5 1,55 – 1,75 30m (infra merah gelombang pendek/SWIR)
    - d. TM6 10,40 – 12,50 120m (infra merah thermal)
    - e. TM 7 2,08 – 2,35 30m (infra merah tengah)
- 471. TNT Mips**, Perangkat lunak pengolah data berbasis raster.
- 472. TOP** (Topografi)
- 473. TOVS**, TIROS Operational Vertical Sounder
- 474. TP** (Tuntutan Perbendaharaan) Merupakan suatu tata cara perhitungan (rekening proses) terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan. Bendaharawan dapat menempuh penyelesaian kerugian negara dengan upaya damai dan atau dengan mengangsur. Bendaharawan yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara, sebelum dikenakan Tuntutan

- Perbendaharaan (TP) terlebih dahulu ditawarkan untuk penyelesaian kerugian negara dengan upaya damai yaitu membayar tunai sekaligus atau dengan angsuran yang dinyatakan dengan SKTM.
- 475. TPC** (Tactical Pilotage Chart)
- 476. Transmigrasi** (Tr/20093), Seluruh kawasan baik yang sudah diusahakan maupun yang belum, termasuk areal pertanian, perladangan dan pemukiman yang berada di dalamnya.
- 477. Trasir** adalah cara memeriksa dengan jalan menelusuri proses suatu keadaan, kegiatan ataupun masalah sampai pada sumber atau bukti pembukuannya.
- 478. Triangulasi Udara**, Proses triangulasi yang dilakukan untuk mendapatkan kontrol horizontal dan vertical pada foto udara.
- 479. Triangulasi**, Proses penentuan elemen penting (jarak dan sudut) untuk menentukan jaringan ikatan di permukaan bumi pada kegiatan survei objek untuk menentukan posisi relatif terhadap suatu wilayah.
- 480. True Color Composite**, Paduan warna terdiri atas band 3 2 1 (Erdas Field Guide). Contoh pada satelit Landsat.
- 481. TSP** (Temporary Sample Plot) adalah Petak Ukur sementara yang setiap klasternya terdiri atas 9 petak ukur, terletak secara sistematis dengan jarak antar plot 20 km x 20 km diseluruh kawasan hutan Indonesia, kecuali P Jawa. TSP dilaksanakan untuk mengetahui potensi tegakan hutan pada saat ini diukur dengan metode point sampling.
- 482. Tubuh Air** (A/5001), Semua kenampakan perairan, termasuk laut, sungai, danau, waduk, terumbu karang dan lamun (Lumpur pantai). Khusus kenampakan tambak di tepi pantai dimasukkan ke kelas tambak.

- 483. Tugas belajar** adalah tugas yang diberikan oleh Departemen Kehutanan kepada PNS lingkup Departemen Kehutanan untuk mengikuti Pendidikan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana baik di Dalam maupun di Luar Negeri.
- 484. Tujuan NFP** adalah untuk menjamin konservasi, pengelolaan dan pembangunan hutan lestari untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, regional dan global bagi generasi sekarang dan mendatang.
- 485. Tujuan** adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.
- 486. Tukar Menukar Kawasan** adalah suatu kegiatan melepaskan kawasan hutan tetap untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang diimbangi dengan memasukkan tanah pengganti menjadi kawasan hutan dan kegiatan pelepasan kawasan hutan tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara realokasi fungsi Hutan Produksi Konversi menjadi Hutan Produksi tetap.
- 487. Tukar menukar kawasan hutan** adalah suatu kegiatan melepaskan kawasan hutan tetap untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang diimbangi dengan memasukkan tanah pengganti menjadi kawasan hutan dan kegiatan pelepasan kawasan hutan tetap tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara relokasi fungsi HPK menjadi HP tetap.
- 488. Unit Akuntansi Instansi** adalah unit organisasi kementerian negara/lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari unit akuntansi keuangan dari unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang
- 489. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)** adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja
- 490. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)** adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
- 491. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)** adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
- 492. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)** adalah unit akuntansi instansi pada tingkat kementerian negara/lembaga (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
- 493. Unit pengelolaan Social Forestry** adalah suatu unit pengelolaan hutan yang dapat dikelola sebagai wilayah Social Forestry.

- 494. Unit Pengurus Barang (PBI)** adalah instansi tingkat Kantor/Satuan Kerja/Proyek yang mengurus menggunakan barang inventaris.
- 495. Unsur-unsur Pokok NFP :** - Statemen mengenai Kehutanan Nasional - Kaji an Sektor kehutanan dan sektor terkait - Reformasi Kebijakan, Perundangan dan Institusi - Pengembangan Strategi - Rencana Aksi (e.g. rencana 5 tahunan) - Rencana Investasi - Program pemberdayaan/ Institusi Kelembagaan - Mekanisme koordinasi dan partisipasi - Sistem Monitoring, Evaluasi dan Revisi.
- 496. Usaha Budidaya Perkebunan** adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman.
- 497. Usaha Industri Perkebunan** adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah
- 498. Usaha Perkebunan** adalah kegiatan untuk melakukan usaha Budidaya dan atau Usaha Industri Perkebunan.
- 499. Usaha Pertanian** adalah usaha dibidang tanaman pangan, peternakan dan perkebunan
- 500. UTC** (Universal Time Coordinated). Sistem waktu yang dipakai satelit yaitu sama dengan Greenwich Mean Time (GMT).
- 501. UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggung Jawabkan)** Merupakan uang muka kerja untuk membiayai keperluan pengeluaran sehari-hari bagi Bendaharawan.
- 502. VDOP** (Vertical Dilution of Precision). Salah satu parameter yang menunjukkan ketelitian data yang diperoleh.
- 503. Verifikasi** adalah istilah yang digunakan dalam arti untuk memeriksa ketelitian perkalian, penjumlahan, pembukuan, pemilikan dan eksistensinya.
- 504. VGT**, Vegetation, Pengindera tambahan yang diusung oleh SPOT 4 dengan rincian :  
 B 0 0,430 – 0,470 1160m (biru)  
 B 1 0,610 – 0,680 1160m (merah)  
 B 2 0,790 – 0,890 1160m (inframerah dekat)  
 B 3 1,580 – 1,750 1160m (inframerah gelombang pendek)  
 Pengindera ini mempergunakan metode penyiaman elektronik(CCD).
- 505. Visi** adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
- 506. VISSR**, Visible and Infrared Spin Scan Radiometer.
- 507. Volume Kayu Batang** adalah volume kayu yang diukur dari 130 cm diatas tanah ( $\pm$  setinggi dada) atau 20 cm diatas banir (apabila tinggi banir lebih dari 110 cm atau lebih) sampai tinggi pohon bebas cabang utama/pertama.
- 508. Volume kayu Tebal** adalah volume kayu yang diukur sampai bagian batang/cabang berdiameter 7 cm dan keatas.
- 509. Volume Tegakan** adalah volume kayu batang yang dihitung berdasarkan inventarisasi hutan.
- 510. Vouching** adalah memeriksa autentik tidaknya serta lengkap tidaknya bukti yang mendukung suatu transaksi.

- 511. Wahana**, Benda buatan manusia yang berpijak pada perangkat (menara, kran, pohon, tangga, bukit, dll) yang melayang, yang terbang di atas permukaan bumi (wahana dirgantara) atau mengorbit bumi (wahana angkasa) yang dipergunakan sebagai landasan perangkat pengindra, Benda yang melayang biasanya berupa balon udara. Benda yang terbang dapat berupa pesawat terbang atau pesawat layang baik berawak maupun tidak. Benda yang mengorbit dapat berupa satelit, pesawat ruang angkasa maupun stasiun ruang angkasa. Benda yang mengorbit tersebut dirancang untuk penginderaan bumi (sumberdaya alam, cuaca, militer), penginderaan angkasa, komunikasi, penentuan posisi (GPS), dll.
- 512. Wanprestasi** (Melalaikan Kewajiban) Terjadinya apabila pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, dengan surat perintah atau dengan suatu akte atau sejenisnya telah dinyatakan lalai, atau jika perikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
- 513. Wetmatigheid** (Pemeriksaan dari segi teknik anggaran menurut ketentuan perundang-undangan). Pembelian barang atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan uraian pada mata anggaran merupakan penyimpangan, dan apabila dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, hal ini dapat merupakan pelanggaran.

- 514. WGS 84** (world Geodetic System 1984). Datum yang digunakan oleh satelit Navstar adalah sistem informasi koordinat CTS yang didefinisikan, direalisasikan dan dipantau oleh NIMA (National Imagery and Mapping) Amerika Serikat.
- WGS 84 adalah system yang saat ini digunakan oleh sitem satelit navigasi GPS (Global Positioning System).
  - Berdasarkan peningkatan kualitas dari WGS 84 yang dilakukan secara berkesinambungan, sudah dikenal tiga system yaitu : WGS 84, WGS 84 (G730) dan WGS 84 (G873).
- 515. Zenit** adalah : Titik yang berada tepat tegak lurus satelit.
- 516. 2D** (2 Dimension). Komponen koordinat yang terdiri dari 2 (dua) Lintang dan Bujur atau (X,,Y).
- 517. 3D** (3 Dimension), Komponen koordinat yang terdiri dari Lintang. Bujur serta tinggi atau (X,Y, tinggi).